



## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

*Jl. Diponegoro, Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto Telp./Fax. (0754) 61985*

---

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN  
KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR : 189.2/ /DKPBP-SWL/2018

### TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN  
PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** :

Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto  
Pada tanggal : 25 September 2018

KEPALA DINAS



Drs. HENDRI THALIB  
NIP. 19610224 1981031003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan  
Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto  
Nomor : 189.2/ /DKPBP-SWL/2018  
Tanggal : September 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEBUDAYAAN PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	%	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
		Persentase Penampilan kelompok seni budaya	%	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Benda	Persentase Budaya Benda yang Lestari	%	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	%	Jumlah Budaya Tak Benda Yang Lestari / Jumlah OPK x 100	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 25 September 2018

Kepala Dinas



Drs. HENDRI THALIB  
NIP. 19660514 199403 1 007